



P U T U S A N

Nomor :68/Pid.B/2011/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Pebruari 1973

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Trikora Asrama Kodim Wosi
Manokwari

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;-----
3. Majelis Hakim : tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (pasal 56 KUHAP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 07 April 2011 Nomor : 68/Pen.Pid/2011/PN.MKW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 07 April 2011 Nomor : 68/Pen.Pid/2011/PN.MKW. tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala beserta seluruh lampirannya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala bersalah telah dengan sengaja melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala dengan pidana penjara selama 6 (enam) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;-
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi/ Pembelaan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu suami dan anak-anak serta memohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada bulan Desember 2010, bertempat di jalan Trikora Asrama Kodim Wosi Manokwari tepatnya di rumah korban Sarmi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari. Dengan sengaja “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban Sarmi. Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban Sarmi dikarenakan Terdakwa mencurigai saksi korban cerita-cerita “Mama As jangan bawa-bawa mulut, ko pu mulut cerewet” lalu saksi korban Sarmi menjawab “siapa yang bilang” dan Terdakwa mengatakan “ mama Riski, kenapa kamu pergi ke sebelah sana cerita-cerita saya” namun saksi korban Sarmi tidak menghiraukan kata-katanya tersebut dan kemudian saksi Maena meleraikan dengan mengatakan “ Kalian tidak usah ribut-ribut sama-sama tetangga dan sambil menutup pintu kios” dimana tempat kita bertengkar mulut lalu Terdakwa berteriak-teriak di depan kios saksi korban dan mengatakan “kamu keluar sini berulang-ulang kali sambil mendorong-dorong pintu kios milik korban” kemudian karena Terdakwa berteriak-teriak saksi korban Sarmi langsung membuka pintu begitu pintu terbuka Terdakwa langsung memukul saksi korban Sarmi dan mencakar saksi korban Sarmi di bagian muka kemudian saksi korban Sarmi membalas

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakaran sambil berusaha mendorong setelah itu saksi korban Sarmi melempar Terdakwa dengan potongan kayu papan namun tidak mengenai Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu di halaman rumah saksi korban dan melempar saksi korban mengenai muka bagian pelipis kanan hingga luka robek dan mengeluarkan darah kemudian di bawa oleh saksi Sumiati ke Rumah Sakit Umum Manokwari untuk mendapatkan perawatan medis dan setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Manokwari guna proses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Sarmi mengalami luka-luka robek pada pelipis korban terdapat jahitan dan bengkak dibawah mata sebelah kanan terasa sakit dan pusing dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/010/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum RSUD Manokwari, hasil pemeriksaan terhadap Sarmi, menyatakan :

Pemeriksaan Korban

- Korban dalam keadaan : sadar
- Keadaan umum : baik

Pada pemeriksaan luar ditemukan

- Bengkak dan memar pada pipi di bagian bawah mata kanan
- Luka robek di pelipis kiri
- Tampak luka-luka gores di bagian muka

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/
keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Korban **Sarmi alias Ibu Saukani**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT saksi sedang makan siang dirumahnya di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim, selain saksi, dirumah tersebut juga ada saudara saksi yaitu saksi Maena dan saksi Sumiati ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa saksi bawa-bawa mulut ke tetangga (menceritakan) masalah Terdakwa dengan tetangga sebelah yang bernama Raimon ;
- Bahwa memang benar saksi mengetahui Terdakwa ada masalah 2 hari sebelumnya dari Raimon yang bercerita kepada saksi bahwa ada masalah mengenai setoran kurang bagus ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi telah menceritakan Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa adalah Mama Risky ;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi, lalu saksi Maena melerai, selanjutnya Terdakwa mencakar saksi sebanyak 1 kali yang mengenai bagian muka saksi lalu saksi balas mencakar sebanyak 1 kali ke bagian muka Terdakwa sambil mendorong Terdakwa lalu saksi Maena menutup pintu namun Terdakwa mengatakan kamu keluar sini berulang-ulang kali sambil mendorong-dorong pintu kios milik saksi sehingga saksi membuka pintu, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil papan penutup kios lalu melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dan mengambil batu di halaman rumah saksi lalu melempar saksi yang mengenai pelipis sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka dipelipis kanan dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan saksi mengalami jahitan sebanyak 3 jahitan dan mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering ada masalah antara Terdakwa dan saksi yaitu karena masalah anak-anak dan mangga ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali terhadap keterangan saksi sebagai berikut bahwa saksi Maena melerai yang betul adalah saksi Maena memegang lengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa lepas dan yang mencakar lebih dahulu adalah saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya ;-----

2. Saksi **Maena**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT korban sedang makan siang dirumahnya di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim ;
- Bahwa selain korban yang ada dirumah korban saat itu adalah saksi yang sedang bermain HP serta saksi Sumiati ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan korban bawa-bawa mulut ke tetangga (menceritakan) masalah Terdakwa, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban, saksi berusaha melerai namun tidak bisa, lalu terjadi cakar-cakaran antara Terdakwa dan korban dimana Terdakwa mencakar korban sebanyak 1 kali dibagian muka korban lalu korban juga balas mencakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian muka Terdakwa kemudian saksi menutup pintu tapi Terdakwa berteriak-teriak mengatakan kamu keluar sini berulang-ulang kali sambil mendorong-dorong pintu kios milik korban, kemudian pintu dibuka oleh korban dan korban mengambil papan penutup kios lalu melempar Terdakwa namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa duduk dan mengambil batu dihalaman rumah korban lalu melempar korban sebanyak 1 kali yang mengenai pelipis sebelah kanan korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dipelipis kanan dan selanjutnya di bawa ke rumah sakit untuk berobat dan korban mengalami jahitan sebanyak 3 jahitan dan mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi sudah sering ribut-ribut ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan kecuali terhadap keterangan saksi sebagai berikut bahwa saksi meleraikan yang betul adalah saksi memegang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa lepas dan yang mencakar lebih dahulu adalah korban ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya ;-----

3. Saksi **Sumiati**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim saksi berada di kamar menjaga adik saksi, sedangkan korban sedang makan siang dan saksi Maena main HP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengatakan korban bawa-bawa mulut ke tetangga (menceritakan) masalah Terdakwa, kemudian terjadi cakar-cakaran setelah itu saksi Maena menutup pintu tapi Terdakwa mendorong pintu kemudian korban mengambil papan penutup kios lalu melempar Terdakwa namun tidak kena,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa duduk dan mengambil batu di halaman rumah korban lalu melempar korban sebanyak 1 kali yang mengenai pelipis sebelah kanan korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dipelipis kanan dan selanjutnya saksi membawa korban ke rumah sakit untuk berobat dan korban mengalami jahitan sebanyak 3 jahitan dan mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah itu saksi bersama korban melapor ke POM namun karena Terdakwa sudah sering membuat masalah, sehingga POM langsung mengarahkan korban untuk meneruskan laporan ke Polres ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan kecuali terhadap keterangan saksi sebagai berikut bahwa korban melapor ke POM namun karena Terdakwa sudah sering membuat masalah, sehingga POM langsung mengarahkan korban untuk meneruskan laporan ke Polres, yang benar adalah pihak POM sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan korban namun korban bersikeras tidak mau memaafkan Terdakwa, dan tidak mau mendengarkan nasihat
atasan/
pimpinan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri Terdakwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ;-----

1. Saksi Ardi Mesakh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT saksi sedang memperbaiki mesin cuci di depan Toko Bintang Jaya yang letaknya berseberangan dengan rumah korban di Jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim ;
- Bahwa saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi melihat korban melempar Terdakwa dengan papan penutup kios sebanyak 1 kali namun saksi tidak melihat apakah lemparan tersebut mengenai Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan posisi Terdakwa dan korban sama-sama berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya oleh karena saksi kembali bekerja ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 meter ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan oleh karena dalam keterangan saksi sebelumnya dalam perkara lain dimana korban sebagai Terdakwa, saksi menerangkan melihat setelah dilempar oleh korban, saksi melihat Terdakwa duduk ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada keberatannya ;-----

2. Saksi Astrid Biring

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT saksi pulang sekolah bersama Gio (anak Terdakwa) dan ketika saksi berada di seberang jalan dari rumah korban di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim dengan jarak sekitar 5 meter, saksi melihat korban melempar Terdakwa dengan sebuah papan yang mengenai bagian muka Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya saksi melihat Terdakwa duduk dan mengambil batu kemudian melempar korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat apakah batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai korban atau tidak karena terhalang oleh kendaraan yang lewat, namun saksi melihat setelah itu korban masuk ke dalam rumahnya dan ketika keluar rumah mukanya sudah berdarah ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan korban ketika terjadi pelemparan sekitar 2 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi kemudian pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan korban ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 Mama Risky datang ke rumah Terdakwa membeli nasi kuning dan mengatakan kepada Terdakwa “ ada masalah apa dengan orang sebelah, katanya ko diangkat orang POM dan dimaki-maki kayak orang bodoh-bodoh”, dan setelah Terdakwa menanyakan siapa yang cerita hal tersebut mama Risky mengatakan korban ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa menemui tetangga yang sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa yaitu ibu Mundo, dan dari ibu Mundo Terdakwa mendapat informasi bahwa dia (ibu Mundo) tidak pergi menyebarkan cerita namun korbanlah yang datang ke rumah ibu Mundo ingin cari tau ada masalah apa, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang makan siang dirumahnya di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim, dan mengatakan “Mama As jangan bawa-bawa mulut, ko pu mulut cerewet” lalu korban menjawab “siapa yang bilang” dan Terdakwa mengatakan “ mama Riski, kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu pergi ke sebelah sana cerita-cerita saya”, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban ;

- Bahwa kemudian saksi Maena memegang Terdakwa lalu korban mencakar Terdakwa 1 kali ke bagian muka selanjutnya Terdakwa balas mencakar ke bagian muka korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa setelah itu pintu ditutup oleh saksi Maena, tetapi tidak lama kemudian korban membuka pintu dan melempar papan kios ke arah Terdakwa yang mengenai pelipis kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa pusing dan terduduk ditengah dan tangannya memegang batu yang ada di halaman secara refleks Terdakwa langsung melemparkan batu tersebut ke arah korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa korban juga melempar Terdakwa 3 kali namun tidak mengenai Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sudah sering ada masalah antara Terdakwa dan korban yaitu karena masalah anak-anak dan mangga ;

----- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan angka 5 bergaris-garis hitam dan 1 (satu) buah batu karang ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 353/010/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum RSUD Manokwari, hasil pemeriksaan terhadap Sarmi, menyatakan Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar pada pipi di bagian bawah mata kanan, luka robek di pelipis kiri, tampak luka-luka gores di bagian muka. Terhadap korban dilakukan pengobatan dan dipulangkan. Dengan kesimpulan : berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang makan siang dirumahnya di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim, dan mengatakan “Mama As jangan bawa-bawa mulut, ko pu mulut cerewet” lalu korban menjawab “siapa yang bilang” dan Terdakwa mengatakan “mama Riski, kenapa kamu pergi ke sebelah sana cerita-cerita saya”, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa selanjutnya terjadi saling cakar antara Terdakwa dan korban dimana korban mencakar Terdakwa 1 kali ke bagian muka dan Terdakwa juga mencakar ke bagian muka korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa setelah itu pintu ditutup oleh saksi Maena, tapi Terdakwa berteriak-teriak mengatakan kamu keluar sini berulang-ulang kali sambil mendorong-dorong pintu kios milik korban, kemudian pintu dibuka oleh korban lalu korban mengambil papan penutup kios lalu melempar kearah Terdakwa yang mengenai bagian muka Terdakwa di sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa duduk dan mengambil batu di halaman rumah korban lalu melempar korban sebanyak 1 kali yang mengenai pelipis sebelah kanan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka dipelipis kanan dan mengalami jahitan sebanyak 3 jahitan dan mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban sudah sering ribut-ribut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHAP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
- . Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama

Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala dan di muka persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak dibantahnya bahwa benar yang dimaksud surat dakwaan adalah Terdakwa Ita Muhamad Chaidar alias Ibu Bram Telehala bukan orang lain, sedang selama persidangan Terdakwa dapat menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar guna menghindar dari surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim yakin unsur “barangsiapa” terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

----- Menimbang ,bahwa menurut yurisprudensi, pengertian “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1996, hal 245). Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terbukti pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang makan siang dirumahnya di jalan Trikora Wosi Manokwari Asrama Kodim, dan mengatakan “Mama As jangan bawa-bawa mulut, ko pu mulut cerewet” lalu korban menjawab “siapa yang bilang” dan Terdakwa mengatakan “ mama Riski, kenapa kamu pergi kesebelah sana cerita-cerita saya”, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian saksi Maena memegang Terdakwa untuk meleraikan namun tidak bisa kemudian terjadi saling cakar antara korban dengan Terdakwa dimana korban mencakar Terdakwa 1 kali ke bagian muka dan Terdakwa juga mencakar ke bagian muka korban sebanyak 1 kali setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios dan pintu ditutup oleh saksi Maena, tapi Terdakwa berteriak-teriak mengatakan “kamu keluar sini” berulang-ulang kali sambil mendorong-dorong pintu kios milik korban, kemudian pintu dibuka oleh korban lalu korban mengambil papan penutup kios dan melemparkannya kearah Terdakwa yang mengenai bagian muka Terdakwa di sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa duduk dan mengambil batu di halaman rumah korban dan melempar korban sebanyak 1 kali yang mengenai pelipis sebelah kanan korban yang mengakibatkan korban

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dipelipis kanan dan selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit untuk berobat dan korban mengalami jahitan sebanyak 3 jahitan serta mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,-, dalam hal ini Terdakwa mengerti dengan dicakar satu kali dan dilempar batu satu kali korban akan merasa sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri korban dan hal tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum No. 353/010/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah oleh dr. Iwan Winarto sebagai Dokter Umum RSUD Manokwari, hasil pemeriksaan terhadap Sarmi, menyatakan Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak dan memar pada pipi di bagian bawah mata kanan, luka robek di pelipis kiri, tampak luka-luka gores di bagian muka. Terhadap korban dilakukan pengobatan dan dipulangkan. Dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

-
----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku Terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang serta mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil sesuai tingkat kesalahannya, sehingga pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;----- Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ita Muhamad Chaidar** alias **Ibu Bram Telehala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ita Muhamad Chaidar** alias **Ibu Bram Telehala** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;---
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;-----
4. Menetapkan Barang bukti :
1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan angka 5 bergaris-garis hitam
Dikembalikan kepada korban Sarmi
1 (satu) buah batu karang
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,-
(
Seribu
rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari oleh kami H. MUSLIM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I G.N.TARUNA WIRADHIKA,SH. dan YULIANTI MUHIDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh UMIYATI M.SALEH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

1. I G.N. TARUNA WIRADHIKA, SH.

2. YULIANTI MUHIDIN, SH.

	<u>Hakim</u>
	<u>Ketua,</u>
	H. M U S L
	I M , S H .
	<u>Panitera</u>
	<u>Pengganti,</u>

--	--